



NOMOR 4

TAHUN 2009

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 telah diatur ketentuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tidak selaras lagi, sehingga perlu penyesuaian melalui Peraturan Daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/Huk/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-401 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2005;

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
 dan
 WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
 PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 KELURAHAN DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon yang berwenang dalam membina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Kota Cirebon.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Rukun Warga, selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
11. Rukun Tetangga, selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di RT setempat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai pendukung kelancaran tugas Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggerakannya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
14. Program Pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.
16. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda wilayah desa / kelurahan, bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.
17. Panitia adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas sebagai pelaksana pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
18. Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi / lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh / pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
 - d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

- (4) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
 - c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai kegiatan :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat yang dikelola melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.
- (6) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

- (7) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan terdiri dari :

- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
- e. Karang Taruna.

BAB III RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama Pembentukan RT

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan :
 - a. batas wilayah;
 - b. jumlah kepala keluarga;
 - c. hasil musyawarah kepala keluarga dengan Pengurus RT dan RW; dan
 - d. lain-lain yang akan ditentukan kemudian.
- (2) Pembentukan RT dapat berupa penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.

- (3) Maksud dan tujuan pembentukan RT adalah untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotong royong;
 - b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh Lurah untuk mendapat persetujuan Camat dan dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pembentukan RT dilengkapi dengan peta batas wilayah RT.

Bagian Kedua Kedudukan dan Susunan

Pasal 5

- (1) RT merupakan mitra kerja yang kedudukan organisasinya berada di bawah dan berkoordinasi dengan RW.
- (2) Pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (3) Pengurus RT selain dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantu yang ditunjuk oleh Ketua berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.
- (4) Ketua RT dipilih secara musyawarah oleh kepala keluarga, Sekretaris dan Bendahara RT dipilih oleh Ketua RT terpilih.
- (5) Masa bakti Pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali .

- (6) Apabila terjadi kekosongan jabatan dan /atau berakhir masa bakti pengurus RT, Lurah dapat menunjuk Pejabat sementara dari warga setempat paling lama 6 (enam) bulan .

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) RT mempunyai tugas :
- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah melalui RW; dan
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Keempat
Syarat-syarat Calon Ketua RT

Pasal 7

Penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia yang dapat dicalonkan sebagai Ketua RT harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;

- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- e. tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30S / PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- f. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
- g. memiliki pengetahuan kemasyarakatan;
- h. telah menjadi warga RT yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. lulus seleksi yang diadakan oleh Panitia.

Bagian Kelima
Kepanitiaan dan Pencalonan Ketua RT

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk melalui musyawarah antara Ketua RW dengan Pengurus RT dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari :
 - a. Ketua RW sebagai penanggung jawab;
 - b. tokoh-tokoh masyarakat sebagai Ketua dan Sekretaris; dan
 - c. beberapa orang anggota yang dianggap perlu ditentukan oleh Ketua.
- (3) Tugas panitia pemilihan adalah mengumumkan, membuka dan menerima pendaftaran, meneliti syarat calon, menyeleksi, menetapkan calon dan menyelenggarakan musyawarah pemilihan Ketua RT.

Bagian Keenam
Musyawarah Pemilihan Ketua RT

Pasal 9

- (1) Musyawarah pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan, baik jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon maupun lebih.
- (2) Musyawarah diikuti oleh seluruh kepala keluarga RT setempat.
- (3) Musyawarah dapat dilaksanakan dengan kehadiran minimal 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari jumlah kepala keluarga RT setempat.
- (4) Keputusan musyawarah diambil dari mayoritas jumlah kepala keluarga yang hadir menentukan pilihannya pada salah satu calon Ketua RT.
- (5) Musyawarah dilaksanakan dengan tahapan atau proses yang sesederhana mungkin untuk mencapai keputusan musyawarah.
- (6) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (7) Ketua RT terpilih bersama panitia pemilihan membentuk Pengurus RT yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan disahkan dengan Keputusan Lurah.
- (8) Pengurus RT dilantik oleh Lurah.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam tahap pencalonan tidak terdapat calon yang mendaftarkan, maka Ketua RT lama ditetapkan kembali dalam musyawarah kepala keluarga.
- (2) Apabila dalam tahap pencalonan tidak terdapat calon yang mendaftarkan, dan Ketua RT lama sudah tidak memenuhi syarat, maka Lurah mengangkat Ketua RT sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) membentuk Pengurus RT dengan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

Bagian Ketujuh
Tugas Pengurus RT

Pasal 11

- (1) Ketua RT mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan segala pekerjaan mengenai kerukuntetanggaan;
 - b. membantu mendata penduduk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kependudukan;
 - c. menyampaikan laporan data penduduk kepada Lurah melalui Ketua RW setiap akhir bulan; dan
 - d. memberikan pelayanan administrasi kepada warganya.
- (2) Sekretaris RT mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi RT;
 - b. mengadministrasikan laporan / data yang disampaikan oleh Ketua Seksi RT kepada Ketua RT;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua RT; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua RT.

- (3) Bendahara RT mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan dan penyimpanan keuangan; dan
 - b. mencatat uang hasil swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.
- (4) Dalam hal Ketua RT berhalangan, pelaksanaan tugasnya diwakilkan kepada Sekretaris atau Anggota Pengurus lainnya.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Pengurus RT

Pasal 12

- (1) Anggota Pengurus RT dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT; dan / atau
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian pengurus RT sebelum berakhir masa baktinya, dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus RT atau terjadi pemberhentian / penggantian Pengurus RT, Ketua RT berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan memberitahukan kepada masyarakat dan melaporkan kepada Lurah melalui RW.

Bagian Kesembilan
Musyawarah RT

Pasal 13

- (1) Musyawarah RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah RT dapat dilaksanakan atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah kepala keluarga.
- (3) Musyawarah RT dipimpin oleh Ketua, Sekretaris atau Anggota Pengurus lainnya.
- (4) Keputusan musyawarah RT diambil atas dasar musyawarah mufakat.
- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (6) Dalam musyawarah RT, Pengurus RW, Lurah atau pejabat yang ditunjuk dapat hadir dan dapat memberikan pertimbangan serta nasehatnya.

BAB IV
RUKUN WARGA

Bagian Pertama
Pembentukan RW

Pasal 14

- (1) Pembentukan RW didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan :
 - a. batas wilayah;
 - b. jumlah RT;
 - c. hasil musyawarah masyarakat dengan pengurus RT dan RW; dan
 - d. lain-lain yang ditentukan kemudian.
- (2) Pembentukan RW dapat berupa penggabungan beberapa RW atau bagian RW yang bersandingan atau pemekaran dari satu RW menjadi dua RW atau lebih.
- (3) Maksud dan tujuan pembentukan RW adalah untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotong-royong;
 - b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh Lurah, Pengurus RW dan tokoh-tokoh masyarakat.

- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Camat untuk mendapat pengesahan Walikota, dan selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Pembentukan RW dilengkapi dengan peta batas wilayah RW.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Susunan

Pasal 15

- (1) RW merupakan mitra kerja Lurah yang kedudukan organisasinya berada di bawah dan berkoordinasi dengan Lurah.
- (2) Pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi.
- (3) Ketua RW dipilih secara musyawarah tokoh masyarakat Pengurus RT dan RW, Sekretaris dan Bendahara RW dipilih oleh Ketua RW terpilih.
- (4) Seksi-seksi disusun bersama oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Masa bakti kepengurusan RW adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (6) Pengurus RW bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan tugasnya.

Pasal 16

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdiri dari:

- a. Seksi Agama;
- b. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- c. Seksi Organisasi dan Kemitraan antar Lembaga;
- d. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan;
- e. Seksi Pemberdayaan UKM dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Pemuda, Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata;
- g. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
- h. Seksi Informasi, Komunikasi dan Media Masa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) RW mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya RW mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya; dan
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan.

Bagian Keempat
Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RW

Pasal 18

Penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia yang dapat dicalonkan sebagai Ketua RW harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. berkelakuan baik, jujur, cerdas dan berwibawa;
- e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- f. memiliki pengetahuan kemasyarakatan;
- g. Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
- h. telah menjadi warga RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam Kartu Keluarga serta mempunyai KTP setempat;
- i. tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia.

Bagian Kelima
Kepanitiaan dan Pencalonan RW

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk melalui musyawarah antara Lurah, Pengurus RW dan tokoh masyarakat setempat, dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (2) Susunan Panitia Pemilihan RW terdiri dari :
 - a. Lurah sebagai penanggung jawab;
 - b. tokoh masyarakat sebagai Ketua dan Sekretaris; dan
 - c. beberapa orang anggota yang dianggap perlu ditentukan oleh Ketua.
- (3) Tugas panitia pemilihan adalah mengumumkan, membuka dan menerima pendaftaran, meneliti syarat calon, menyeleksi, menetapkan calon dan menyelenggarakan musyawarah pemilihan Ketua RW.

Bagian Keenam
Musyawarah Pemilihan Ketua RW

Pasal 20

- (1) Musyawarah pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, baik jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon maupun lebih.
- (2) Musyawarah diikuti oleh Pengurus RT, Pengurus RW dan tokoh masyarakat setempat.
- (3) Musyawarah dapat dilaksanakan dengan kehadiran minimal 50 % (lima puluh persen) ditambah satu dari jumlah peserta musyawarah yang diundang.
- (4) Keputusan musyawarah diambil dari mayoritas jumlah peserta musyawarah yang hadir untuk menentukan calon Ketua RW.
- (5) Musyawarah dilaksanakan dengan tahapan atau proses yang sesederhana mungkin untuk mencapai keputusan musyawarah.

- (6) Ketua RW terpilih bersama panitia pemilihan membentuk Pengurus RW yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan disahkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Pengurus RW dilantik oleh Camat.

Pasal 21

- (1) Apabila dalam tahap pencalonan tidak terdapat calon yang mendaftarkan, maka Ketua RW lama ditetapkan kembali dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Apabila dalam tahap pencalonan tidak terdapat calon yang mendaftarkan, dan Ketua RW lama tidak memenuhi syarat, maka Lurah mengusulkan kepada Camat untuk menetapkan Ketua RW sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersama panitia pemilihan membentuk Pengurus RW dengan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).

Bagian Ketujuh
Tugas Pengurus RW

Pasal 22

- (1) Ketua RW mempunyai tugas :
 - a. membina dan mengkoordinir segala pekerjaan mengenai kerukunan warganya sehingga maksud dan tujuan RW dapat tercapai secara optimal;
 - b. menampung, menyusun rencana pembangunan yang partisipatif dan memotivasi swadaya gotong royong masyarakat;

- c. mendaftarkan penduduk sesuai peraturan perundang-undangan kependudukan;
 - d. menyampaikan laporan mutasi penduduk kepada Lurah;
 - e. menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran uang yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat kepada Lurah dan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - f. memberikan pelayanan administrasi kepada warganya.
- (2) Sekretaris RW mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi RW;
 - b. mengadministrasikan laporan / data yang disampaikan oleh Ketua-Ketua Seksi kepada Ketua RW;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua RW; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.
- (3) Bendahara RW mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan dan penyimpanan keuangan; dan
 - b. mencatat uang hasil swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.
- (4) Ketua-Ketua Seksi RW mempunyai tugas :
- a. melaksanakan, membina dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas seksinya masing-masing;
 - b. mengadministrasikan hasil kegiatan;
 - c. menyampaikan usul, saran dan pendapat kepada Ketua RW;
 - d. melaksanakan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua RW; dan
 - e. mengadakan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya.
- (5) Dalam hal Ketua RW berhalangan untuk menjalankan tugasnya, maka diwakilkan kepada Sekretaris atau pengurus lainnya.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Musyawarah RW

Pasal 23

- (1) Musyawarah RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurus RW bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas termasuk pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan Lurah.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah RW dapat dilaksanakan atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pengurus RT dan RW.
- (4) Musyawarah RW dipimpin oleh Ketua, Sekretaris atau Anggota Pengurus lainnya.
- (5) Keputusan musyawarah RW diambil atas dasar musyawarah mufakat.
- (6) Apabila ketentuan pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (7) Dalam musyawarah RW, Lurah dan Camat atau pejabat yang ditunjuk dapat hadir dan dapat memberikan pertimbangan serta nasehatnya.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian Pengurus RW

Pasal 24

- (1) Anggota Pengurus RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RW;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus RW atau terjadi pemberhentian / penggantian Pengurus RW, Ketua RW berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan memberitahukan secara tertulis kepada Camat melalui Lurah dan tembusan kepada Ketua RT.

Bagian Kesepuluh
Kelengkapan Administrasi RT dan RW

Pasal 25

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, RT dan RW dilengkapi dengan buku-buku administrasi, dan inventaris lain yang diperlukan.
- (2) Jenis-jenis buku dan inventaris lain yang dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Jika anggaran keuangan memungkinkan Pemerintah Kota dapat membantu penyediaan inventaris lain yang diperlukan oleh RT dan atau RW.

BAB V
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 26

- (1) LPM merupakan wadah prakarsa masyarakat dalam pembangunan, kesejahteraan dan perekonomian di Kelurahan yang dibentuk berdasarkan musyawarah dan mufakat tokoh masyarakat Kelurahan dan Pengurus LKK lainnya yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya diusulkan oleh Lurah kepada SKPD untuk mendapat pengesahan dalam bentuk Keputusan SKPD.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Susunan

Pasal 27

- (1) LPM merupakan mitra kerja yang kedudukan organisasinya berada di bawah dan berkoordinasi dengan Lurah.
- (2) Pengurus LPM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-bidang.
- (3) Ketua LPM dipilih secara musyawarah oleh Pengurus RW, tokoh masyarakat Kelurahan dan Pengurus LKK lainnya, sedangkan Sekretaris dan Bendahara LPM dipilih oleh Ketua terpilih berdasarkan hasil musyawarah.

- (4) Bidang-bidang disusun bersama oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Masa bakti kepengurusan LPM adalah 3 (tiga) tahun, dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti kepengurusan.
- (6) Pengurus LPM bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, laporan pertanggungjawaban Pengurus LPM dilaksanakan setahun sekali dan laporan pertanggungjawaban akhir masa kepengurusan LPM.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengurus dilaksanakan secara tertulis.
- (8) Ketua LPM dapat melaksanakan rapat kerja sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 28

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), terdiri dari :

- a. Bidang Agama;
- b. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- c. Bidang Organisasi dan Kemitraan antar Lembaga;
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan;
- e. Bidang Pemberdayaan UKM dan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Pemuda, Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata;
- g. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
- h. Bidang Informasi, Komunikasi dan Media Masa.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 29

- (1) LPM mempunyai tugas :
 - a. menampung, menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. memotivasi swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan pembangunan yang dibiayai oleh swadaya gotong royong masyarakat dan atau bantuan Pemerintah; dan
 - d. mengendalikan pembangunan yang dibiayai oleh swadaya gotong royong masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPM mempunyai fungsi :
 - a. penanaman dan pemupukan rasa persaudaraan dan kesatuan masyarakat kelurahan;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan swadaya masyarakat;
 - c. pengkoordinasian perencanaan pembangunan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
 - e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan.

Bagian Keempat Syarat-Syarat Ketua LPM

Pasal 30

Yang dapat dipilih menjadi Ketua LPM adalah penduduk kelurahan, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. mempunyai kemampuan, dedikasi dan kemauan untuk bekerja;
- e. bertempat tinggal tetap dan tercatat dalam kartu keluarga dan ber KTP di kelurahan setempat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
- h. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA;
- i. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- k. lulus seleksi yang diadakan oleh panitia.

Bagian Kelima
Kepanitiaan dan Pencalonan

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPM dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Ketua LPM terdiri dari :
 - a. Lurah sebagai penanggung jawab;
 - b. Tokoh masyarakat sebagai Ketua dan Sekretaris; dan
 - c. beberapa anggota yang dianggap perlu, ditentukan oleh Ketua Panitia.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Ketua LPM adalah mengumumkan, membuka dan menerima pendaftaran, meneliti syarat calon, menyeleksi, menetapkan calon dan menyelenggarakan musyawarah pemilihan Ketua LPM.

Bagian Keenam
Musyawarah Pemilihan Ketua LPM

Pasal 32

- (1) Musyawarah pemilihan Ketua LPM dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan baik jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon maupun lebih.
- (2) Musyawarah diikuti oleh peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (3) Musyawarah dapat dilaksanakan dengan kehadiran minimal 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari jumlah peserta musyawarah.
- (4) Keputusan musyawarah diambil dari mayoritas jumlah peserta yang hadir menentukan pilihannya pada salah satu calon Ketua LPM.
- (5) Musyawarah dilaksanakan dengan tahapan atau proses yang sesederhana mungkin untuk mencapai keputusan musyawarah.
- (6) Ketua LPM terpilih bersama Panitia Pemilihan menunjuk Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah, selanjutnya diusulkan oleh Lurah untuk disahkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (7) Pengurus LPM dilantik oleh Kepala SKPD.

Pasal 33

- (1) Apabila dalam tahap pencalonan tidak terdapat calon yang mendaftarkan, maka Ketua LPM lama ditetapkan kembali dalam musyawarah tanpa memperhatikan jumlah kehadiran peserta.
- (2) Apabila dalam tahap pencalonan tidak terdapat calon yang mendaftarkan, dan Ketua LPM lama tidak memenuhi syarat, maka Lurah mengusulkan melalui Camat kepada SKPD pengangkatan Ketua LPM sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersama Panitia Pemilihan menunjuk Sekretaris dan Bendahara LPM dengan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6).

Bagian Ketujuh
Pemberhentian dan Penggantian Pengurus

Pasal 34

- (1) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan umum; dan
 - d. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Jika Ketua berhenti atau diberhentikan, penggantinya melalui musyawarah antara Pengurus LPM, dengan tokoh masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya.

- (3) Apabila Pengurus LPM selain Ketua berhenti atau diberhentikan, penggantinya dilakukan melalui musyawarah Pengurus LPM lainnya dengan Lurah.
- (4) Setiap berakhir masa bakti Pengurus LPM atau terjadi pemberhentian/pergantian Pengurus LPM, Ketua LPM berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada tokoh masyarakat, pengurus LKK lainnya dan diketahui oleh Lurah.
- (5) Proses pengesahan Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (6).

BAB VI
TIM PENGGERAK PKK

Bagian Pertama
Pembentukan Tim Penggerak PKK

Pasal 35

- (1) Tim Penggerak PKK dibentuk sebagai wadah organisasi kemasyarakatan dengan perempuan sebagai motor penggeraknya guna mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, mampu dan mandiri melalui program-programnya.
- (2) Tim Penggerak PKK dibentuk melalui musyawarah Lurah, pemuka masyarakat, kader dan pengurus LKK lainnya, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara, selanjutnya diusulkan oleh Lurah untuk ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Bagian kedua
Kedudukan dan Susunan

Pasal 36

- (1) Tim Penggerak PKK merupakan mitra kerja yang kedudukan organisasinya berada di bawah dan berkoordinasi dengan Lurah.
- (2) Lurah karena jabatannya merupakan Ketua Dewan Penyantun TP-PKK.
- (3) Ketua TP-PKK Kelurahan dijabat secara fungsional oleh istri Lurah.
- (4) Apabila Lurah seorang perempuan maka Ketua TP-PKK ditunjuk oleh Lurah dan ditetapkan oleh Ketua TP-PKK Kecamatan.
- (5) Ketua TP-PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Pasal 37

- (1) Keanggotaan Tim Penggerak PKK mulai dari Wakil Ketua, Sekretaris dan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara, serta Pengurus dan anggota kelompok-kelompok kerja ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP-PKK Kelurahan.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK.

- (3) Masa bakti kepengurusan TP-PKK Kelurahan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 38

- (1) TP- PKK mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
 - c. memberikan bimbingan motivasi dan fasilitasi kepada TP-PKK / kelompok PKK di bawahnya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Penyantun TP-PKK pada tingkat yang sama dan kepada TP-PKK setingkat di atasnya; dan
 - e. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) TP- PKK mempunyai fungsi :
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Keempat
Kriteria Anggota TP-PKK

Pasal 39

Seseorang yang dapat diusulkan untuk menjadi Anggota TP-PKK apabila memenuhi persyaratan :

- a. beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. dapat membaca dan menulis latin;
- c. mempunyai sifat sebagai relawan;
- d. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- e. bersifat perorangan, tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- f. menyediakan waktu yang cukup; dan
- g. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Bagian Kelima
Ketentuan-ketentuan lain

Pasal 40

- (1) Apabila Lurah tidak beristri maka Ketua Dewan Penyantun menyetujui isteri pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya (Ketua TP-PKK Kecamatan).
- (2) Apabila Lurah seorang perempuan maka Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK menyetujui isteri pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya (Ketua TP-PKK Kecamatan).

- (3) Apabila isteri Lurah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK berhalangan tetap Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK menyetujui isteri pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya (Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan).
- (4) Apabila dalam masa jabatan ketua Tim Penggerak PKK tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai masa akhir jabatan Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Tim Penggerak PKK dengan surat Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya yang disetujui oleh Ketua Dewan Penyantun.

Bagian Keenam
Pemberhentian Kepengurusan dan Keanggotaan PKK

Pasal 41

- (1) Ketua TP-PKK Kelurahan berhenti karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan suami atau yang menunjuk;
 - b. berhalangan tetap; dan / atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota TP-PKK lainnya berhenti karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. berakhir masa baktinya; dan / atau
 - c. meninggal dunia

BAB VII
KARANG TARUNA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 42

- (1) Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang dibentuk berdasarkan musyawarah dan mufakat Lurah, tokoh masyarakat dan Pengurus LKK lainnya yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya oleh Lurah disahkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Susunan

Pasal 43

- (1) Karang Taruna merupakan mitra kerja yang kedudukan organisasinya berada di bawah dan berkonsultasi dengan Lurah.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasip yang berarti seluruh generasi muda yang berumur 11 (sebelas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun adalah anggota Karang Taruna.
- (3) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.

- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seksi Organisasi;
 - b. Seksi Pendidikan dan Latihan;
 - c. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Seksi Pengabdian Masyarakat;
 - e. Seksi Usaha;
 - f. Seksi Kerohanian / Pembinaan Mental;
 - g. Seksi Kesenian; dan
 - h. Seksi Olah Raga.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi Pengurus Seksi yang terdiri dari Ketua, dan Sekretaris.
- (6) Selain seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seksi-seksi lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Masa bakti kepengurusan Karang Taruna selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas pokok untuk bersama Pemerintah Kota menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial, baik secara preventif, rehabilitatif maupun pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Sejalan dengan tugas pokok tersebut, Karang Taruna melaksanakan fungsi :
 - a. memelihara dan memupuk kesadaran dan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan dan rasa kesetiakawanan sosial, mengembangkan dan mewujudkan harapan dan cita-cita generasi muda;

- b. memupuk kreatifitas generasi muda dan mendidik mereka untuk dapat mengemban tanggung jawab sosial kemasyarakatan, dengan membina usaha- usaha kesejahteraan sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lain dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial secara swadaya;
- c. melaksanakan usaha-usaha pencegahan terhadap kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba serta obat-obat terlarang lainnya; dan
- d. berperan aktif dalam kegiatan pembauran bangsa dan pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan generasi muda.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus Karang Taruna

Pasal 45

Yang dapat dipilih dan atau diangkat sebagai Pengurus Karang Taruna harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
- d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi serta kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial; dan
- e. sebagai penduduk warga kelurahan dan bertempat tinggal tetap, dan tercatat dalam kartu keluarga dan ber KTP berumur antara 17 (tujuh belas) Tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) Tahun.

Bagian Kelima
Kepanitiaan dan Pencalonan Pengurus Karang Taruna

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah antara Lurah, Pengurus RW dan tokoh-tokoh pemuda setempat yang jumlahnya proporsional berdasarkan jumlah RW.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari :
 - a. tokoh masyarakat sebagai penanggung jawab;
 - b. tokoh pemuda sebagai Ketua dan Sekretaris; dan
 - c. beberapa orang yang dianggap perlu ditentukan oleh Ketua.
- (4) Tugas panitia pemilihan karang taruna adalah mengumumkan, membuka dan menerima pendaftaran, meneliti syarat calon, menyeleksi, menetapkan calon dan menyelenggarakan musyawarah pemilihan Ketua Karang Taruna.

Bagian Keenam
Musyawarah Pemilihan
Ketua Karang Taruna

Pasal 47

- (1) Musyawarah Pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan baik jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon maupun lebih.

- (2) Musyawarah diikuti oleh peserta yang terdiri dari Lurah, Tokoh Masyarakat, Pengurus RW, Tokoh Pemuda setempat.
- (3) Musyawarah dapat dilaksanakan dengan kehadiran minimal 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari jumlah peserta.
- (4) Keputusan musyawarah diambil dari mayoritas jumlah peserta yang hadir menentukan pilihannya pada salah satu calon Ketua Karang Taruna.
- (5) Musyawarah dilaksanakan dengan tahapan atau proses yang sesederhana mungkin untuk mencapai keputusan musyawarah.
- (6) Ketua Karang Taruna terpilih bersama Panitia Pemilihan membentuk Pengurus Karang Taruna selain seksi-seksi, dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Pengurus Karang Taruna dilantik oleh Lurah.
- (8) Pengurus seksi-seksi ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Ketua Karang Taruna terpilih setelah bermusyawarah dengan Pengurus Karang Taruna.

Pasal 48

- (1) Apabila dalam tahap pencalonan tidak terdapat calon yang mendaftarkan, maka Ketua Karang Taruna lama ditetapkan kembali dalam musyawarah tanpa memperhatikan jumlah kehadiran peserta musyawarah.

- (2) Apabila dalam tahap pencalonan, tidak terdapat calon yang mendaftarkan dan Ketua Karang Taruna lama tidak memenuhi syarat, maka Lurah menetapkan Ketua Karang Taruna sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersama Panitia Pemilihan membentuk Pengurus Karang Taruna dengan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6).

Bagian Ketujuh Pemberhentian dan Penggantian Pengurus

Pasal 49

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus; dan / atau
 - d. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Apabila Pengurus Karang Taruna selain Ketua berhenti atau diberhentikan, penggantinya dilakukan melalui musyawarah pengurus lainnya dengan Lurah.
- (3) Setiap berakhir masa bakti pengurus Karang Taruna atau terjadi pemberhentian/pergantian Pengurus Karang Taruna, Ketua Karang Taruna berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada tokoh masyarakat, Pengurus LKK lainnya dan diketahui oleh Lurah.
- (4) Ketua / Pengurus Karang Taruna pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan pengawasan LKK dilaksanakan dengan tingkatan sebagai berikut :
 - a. pembinaan dan pengawasan terhadap RT dilaksanakan oleh Pengurus RW, dalam hal-hal yang dianggap perlu dilakukan bersama Lurah atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap RW dilaksanakan oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap LPM dilaksanakan oleh Lurah dan SKPD;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap TP-PKK Kelurahan dilaksanakan oleh TP-PKK Kecamatan, TP-PKK Kota dan SKPD; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap Karang Taruna dilaksanakan oleh Lurah dan SKPD.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendamping kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Sumber pendanaan LKK dapat diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari anggaran kelurahan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kota; dan
 - d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Jika Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan akan menghimpun sumbangan kepada masyarakat harus berkoordinasi dengan LKK lainnya dengan persetujuan tertulis dari Lurah agar tidak terjadi tumpang tindih sumbangan.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 52

- (1) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Tata kerja antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
- (4) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan antar Kelurahan bersifat kemitraan setelah mendapat persetujuan Camat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

LKK yang telah ada dan berperan saat berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan telah menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 14 April 2009

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 20 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



**LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 4
SERI D**

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 KELURAHAN DI KOTA CIREBON

I. UMUM

Seiring dengan prinsip otonomi yang luas dan bertanggung jawab, penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Otonomi Daerah harus merefleksikan upaya memberdayakan masyarakat dan sekaligus mengembangkan demokratisasi di tingkat lokal.

Sejalan dengan itu, upaya memberdayakan masyarakat dan mengembangkan demokratisasi tersebut dimulai dari masyarakat di tingkat Kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu dilakukan rekonstruksi dan revitalisasi lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan saat ini. Rekonstruksi dan revitalisasi lembaga kemasyarakatan menjadi sangat penting, karena ia memiliki posisi dan peran sentral untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, pelaksanaan pembangunan yang partisipatif serta pemberdayaan masyarakat yang bermartabat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 127 ayat (8), Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari 5 (lima) komponen utama, yaitu :

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK);
4. Karang Taruna; dan
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon diharapkan tidak timbul lagi berbagai wacana di masyarakat menyangkut tugas, wewenang dan fungsi RT / RW, prosedur pengangkatan Ketua RT / RW serta masa jabatan Ketua RT / RW. Sedangkan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya seperti PKK, Karang Taruna dan LPM lebih spesifik ke arah kegiatan tertentu, namun tentunya harus ada rantai pengaturan agar lembaga tersebut memiliki keabsahan kompetensi tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagai mitra kerja Kelurahan, bukan sebaliknya sebagai lembaga kontrol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas.

Pasal 2
 Cukup jelas.

Pasal 3
 Cukup jelas.

Pasal 4
 Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.